



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

NOMOR 124/Pdt.G/2011/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara: -----

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

karyawan swasta, alamat di Jakarta Barat, dalam hal ini memberi

kuasa kepada Moch. Fadil Djuwaid, S.H.,M.M., H. Asnawa

Mardani, S.H. dan Andi Idham Umar, S.H, pada kantor Advokat

& Konsultan Moch. Fadil Djuwaid & Rekan yang beralamat

Jalan Rawa Jati Timur I, No. 9 B, Kalibata Jakarta Selatan,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2011; dahulu

sebagai Pemohon, sekarang sebagai

Pembanding;-----

M e l a w a n

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

karyawati BUMN, alamat di Jakarta Barat; dahulu sebagai

Termohon, sekarang sebagai **Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;-----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 25 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan

oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 26 Juli 2011 M,

bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1432 H. terhadap perkara Nomor 343/

Pdt.G/2011/PA.JB. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;-----
- 3 Menolak selainnya permohonan Pemohon;-----

Dalam Rekonpensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebagian;

- 2 Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hadhanah atas 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1 lahir tanggal 26 Agustus 2005 dan ANAK 2 lahir tanggal 28 Agustus 2006, dengan memberi hak kepada Tergugat Rekonpensi untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anak dengan sepengetahuan Penggugat Rekonpensi;-----
- 3 Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;-----
- 4 Menghukum kepada Penggugat Rekonpensi untuk membayar nafkah untuk kedua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 melalui Penggugat Rekonpensi minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;-----

- 5 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;

- 6 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah dan kiswah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;

- 7 Menyatakan tidak diterima selainnya gugatan Penggugat Rekonpensi;-

Dalam Kompensi/Rekonpensi:

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 5 Agustus 2011, Kuasa Pembanding (Andi Idham Umar, S.H) telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat; dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011; -----

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 343/Pdt.G/2011/PAJB tanggal 18 Oktober 2011, bahwa Pembanding menyerahkan memori banding dan memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2011; -----

Hal. 3 dari 25 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 343/Pdt.G/2011/PAJB tanggal

7 November 2011, bahwa Terbanding menyerahkan kontra memori banding

yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terbanding sendiri;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat
No. W9-A2/2349/HK.05/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, bahwa Pembanding
dan Terbanding tidak hadir untuk inzage perkara *a quo*;-----

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-
A/2242/Hk.05/XI/2011 tanggal 23 November 2011, bahwa perkara ini telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register
Perkara Banding pada Nomor 124/Pdt.G/2011/PTA.JK tanggal 16 November
2011;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding untuk
pemeriksaan ulang pada tingkat banding diajukan dalam tenggang waktu dan
sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan
dapat diterima; -----

Dalam Upaya Damai

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dalam tingkat pertama telah dimediasi
oleh Hakim mediator, **Drs. M. Rizal, S.H.,M.H.**, meskipun hasilnya gagal,
namun tahap mediasi sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan
Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi telah dilaksanakan, oleh
karenanya perkara ini dapat dilanjutkan untuk proses peninjauan ulang oleh
hakim banding dalam memeriksa pokok perkara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Maret 2011, jawaban tertulis Termohon tertanggal 26 April 2011, replik dan duplik, yang masing telah mengajukan alat-alat bukti surat maupun saksi-saksi dari pihak Pemohon bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2; dari pihak Termohon bernama SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3, SAKSI 4 dan SAKSI 5, untuk menguatkan dalil permohonannya ataupun bantahannya sebagaimana tertulis dalam berita acara persidangan, ditemukan **fakta-fakta** kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Januari 2004 M yang bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1429 H. yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 30/30/I/2004, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 2004, (bukti P1);-----

2 Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak bernama: -----

1 ANAK 1, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 16229/U/ JB/2005, (bukti P3);

2 ANAK 2, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 19664/U/ JB/2006, (bukti P-4);

3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jakarta Barat;-----

Hal. 5 dari 25 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2011/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan damai, jika ada pertengkaran dan perselisihan itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang sakinah (tenteram dan bahagia), mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (rasa kasih sayang);-----

5 Bahwa kurang lebih sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan lagi, menurut Pemohon yang disebabkan oleh sifat curiga dan cemburu Termohon terhadap Pemohon terlalu tinggi; namun hal ini **dibantah** oleh Termohon yang menurutnya bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena kesalahan Pemohon sendiri yang mempunyai hubungan khusus dengan teman kerjanya yang bernama WANITA;-----

6 Bahwa Pemohon akhirnya mengundurkan diri dari tempat kerja Pemohon untuk menghindari keributan dan menjaga nama baik teman-teman di tempat Pemohon bekerja; namun dalil ini **dibantah** oleh Termohon yang menurutnya Pemohon berhenti dari pekerjaannya karena tidak cocok dengan atasannya dan karena teman khusus Pemohon, WANITA, juga telah mengundurkan diri; -----

7 Bahwa perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi pada bulan Desember 2010 saat Pemohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan Termohon untuk keluar rumah dalam rangka makan malam, yang menurut Pemohon, dengan seorang pria yang bernama PRIA, dengan tujuan untuk menghindari gosip yang tidak enak sehubungan dengan pertemuan tersebut, tetapi Termohon justru marah-marah karena Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk bertemu dengan pria tersebut; namun hal ini **dibantah** oleh Termohon yang menurutnya bahwa acara makan malam itu dengan teman-teman bukan hanya dengan PRIA saja;-----

8 Bahwa pada suatu hari Termohon akhirnya memperkenalkan PRIA kepada Pemohon di Rumah Sakit Siloam, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dan pada saat itulah Pemohon baru mengenal wajah pria yang bernama PRIA tersebut; hal ini **menurut Termohon** menunjukkan bahwa Termohon tidak mempunyai hubungan khusus dengan PRIA sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon;-----

9 Bahwa Termohon pernah pergi selama lebih dari 24 jam, Pemohon berusaha menanyakan kepada Termohon pergi ke manakah selama seharian itu, tetapi bukan jawaban yang Pemohon terima justru, **menurut Pemohon**, Termohon malah marah-marah hingga keluar kata-kata najis dari mulut Termohon kepada Pemohon dan Termohon mengatakan bahwa Termohon haram disentuh

Hal. 7 dari 25 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon; namun hal ini **dibantah** oleh Termohon

bahwa hal itu tidak benar; -----

10 Bahwa dengan kejadian seperti itu, akhirnya sejak tanggal 6 Februari 2011, Pemohon

bersama dua orang anaknya pulang ke rumah orang tua

Pemohon di Jakarta Barat; dan sejak itu pula Pemohon

dan Termohon hidup berpisah;

11 Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan

satu sama lain sudah tidak saling

menyayangi;-----

12 Bahwa baik Pemohon maupun Termohon akhirnya sama-

sama menghendaki

perceraian;-----

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon tertanggal 16

Maret 2011, sebagai berikut:-----

1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----

2 Memberikan Izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah
putusan ini berkekuatan hukum
tetap;-----

3 Menetapkan anak-anak Pemohon dan Termohon
yang bernama **ANAK 1** lahir tanggal 26 Agustus
2005 dan **ANAK 2**, lahir tanggal 28 Agustus 2006,
berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan
Pemohon, tanpa mengurangi hak Termohon selaku
ibu kandungnya untuk tetap dapat memberikan
kasih sayangnya, bertemu dan mengajak jalan-jalan
kedua anak tersebut dengan didampingi oleh
Pemohon;-----

4 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon agar Pengadilan memberi
izin kepada Pemonon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, majelis
hakim tingkat pertama telah memberi pertimbangan yang pada pokoknya sebagai
berikut: -----

1 Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi
Pemohon dan lima orang saksi Termohon, di mana
keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian
dan mendukung. Dalil Pemohon yang menyatakan
bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis dan
sulit untuk dirukunkan kembali, majelis

Hal. 9 dari 25 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat 1 HIR, hal tersebut membuktikan adanya perselisihan terus-menerus;-----

2 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah enam bulan berpisah tempat tinggal, Pemohon bersama dua orang anaknya tinggal di rumah orang tuanya di Jakarta Barat; sedangkan Termohon tetap bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Jakarta Barat;-----

3 Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----

4 Bahwa tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon telah berbuat *nusyuz* karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain tidak dapat dinyatakan terbukti, karena saksi-saksi Pemohon hanya mendengar hal tersebut dari cerita Pemohon;-----

5 Bahwa menurut majelis hakim tingkat pertama penyebab perselisihan yang sebenarnya adalah karena adanya rasa saling curiga dan cemburu yang berlebihan dari masing-masing pihak sehingga masing-masing sama-sama menghendaki perceraian;-----

6 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah memiliki cukup alasan untuk melakukan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1975 jo Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;-----

7 Bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama; dan oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim tingkat banding dan putusan majelis hakim tingkat pertama dalam hal ini harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon agar Pengadilan menetapkan anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 26 Agustus 2005 dan ANAK 2, lahir tanggal 28 Agustus 2006, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon, majelis hakim tingkat pertama telah memberi pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 bahwa berdasarkan alat bukti P-3 dan P-4 terbukti bahwa dua orang anak tersebut belum mumayyiz; -----

Hal. 11 dari 25 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;-----
- 3 bahwa menurut Muhammad Al-Syarbiniy Al-Khatib dalam kitabnya Al-Iqna', ada tujuh syarat untuk dapat melakukan tugas hadanah, yaitu : (1). Berakal sehat, (2). Merdeka, (3). Islam, (4). Bisa menjaga diri dari perbuatan tercela, (5). Dapat dipercaya, (6). Tinggal bersama di tempat anak yang diasuh, dan (7). Belum menikah dengan laki-laki lain; -----
- 4 Bahwa menurut Al-Imam Taqiyyuddin dalam kitabnya Kifayah Al-Akhyar, tidak jauh beda dengan pendapat tersebut di atas, Bahkan bagi yang mengidap penyakit menular, tidak layak pula untuk melakukan tugas hadanah karena akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan jiwa si anak;-----
- 5 bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon mempunyai perilaku buruk dan terbukti bahwa Termohon memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hadanah sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Al-Syarbiniy Al-Khatib di atas, sehingga tidak ada kekhawatiran akan mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap pendidikan anak-anak;-----
- 6 bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat pertama berpendapat permohonan Pemohon untuk mengasuh dan memelihara kedua orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1 lahir tanggal 26 Agustus 2005 dan ANAK 2 lahir tanggal 28 Agustus 2006 harus ditolak;-----
- 7 Bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama dan oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim tingkat banding dan putusan hakim tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dalam hal ini harus

dikuatkan;-----

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam jawabannya tertanggal 26 April 2011, memohon agar Pengadilan:-----

- 1 Menetapkan hak asuh anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PEMBANDING) dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (TERBANDING) yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi; -----
- 2 Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dua orang anak tersebut dewasa dan mandiri yang ditransferkan per bulannya setiap tanggal 5 (lima) ke rekening Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi; -----
- 3 Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan dua orang anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat secara sukarela kepada Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi atau apabila diperlukan dengan bantuan eksekusi dengan alat Negara; -----
- 4 Menghukum untuk membayar uang *iddah* seluruhnya sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara seketika dan tunai;---
- 5 Menghukum untuk membayar uang *mut'ah* sebesar Rp 30.000.00,00 (tiga puluh juta rupiah) secara seketika dan tunai;-----
- 6 Menghukum untuk membayar uang *kiswah* sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara seketika dan tunai;-----

Hal. 13 dari 25 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu

walaupun ada perlawanan, banding dan atau kasasi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi mengenai hak asuh anak (hadhanah), majelis hakim tingkat pertama memberi pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1 bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi menerangkan bahwa telah berusaha memusyawarahkan tentang hak pengasuhan atas dua orang anak tersebut bersama Tergugat Rekonsensi, namun Tergugat Rekonsensi tidak bersedia melakukan musyawarah dan bersikeras untuk memelihara dua orang anak tersebut, dan Tergugat Rekonsensi mempersulit pertemuan antara Penggugat Rekonsensi dengan anak-anak; -----

2 bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, dan bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya; oleh karena itu anak harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia seutuhnya yang harus dijunjung tinggi;-----

3 bahwa dalam rangka melindungi dan menjaga harkat dan martabat anak tersebut, tidaklah dibenarkan bagi salah satu orang tua untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersulit apalagi menghalangi orang tua yang lainnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut, apalagi memberikan pengaruh yang tidak baik kepada anak tersebut sehingga membenci orang tua lainnya;-----

4 bahwa saksi Termohon bernama SAKSI menerangkan bahwa ia pernah bertanya kepada anak-anak tersebut, kenapa tidak mau bertemu ibunya, dan mereka menjawab takut kepada Tergugat

Rekonvensi;-----

5 bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, terbukti bahwa anak-anak tersebut bukannya tidak rindu terhadap kasih sayang Penggugat Rekonvensi dan juga bukannya tidak ingin ikut dengan Penggugat Rekonvensi, tetapi karena takut dengan larangan Tergugat Rekonvensi, hal tersebut sudah tentu sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun psikis dari anak-anak tersebut; -----

6 bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun psikis anak-anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dengan memperhatikan

Hal. 15 dari 25 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa
“pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau
belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

7 bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
majelis hakim tingkat pertama berpendapat gugatan
Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh dan
memelihara kedua orang anak yang masing-masing
 bernama ANAK 1 lahir tanggal 26 Agustus 2005
 dan ANAK 2 lahir tanggal 28 Agustus 2006 dapat
dikabulkan;-----

8 Bahwa karena gugatan hadanah diberikan kepada
Penggugat Rekonvensi maka kepada Tergugat
Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan dua orang
anak tersebut kepada Penggugat
Rekonvensi;-----

9 Bahwa walaupun demikian untuk melindungi hak-
hak ANAK 1 dan ANAK 2 guna mendapatkan
kasih sayang dan hak-hak lainnya sebagai anak dari
ayahnya, maka Penggugat Rekonvensi harus
memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi
untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya
serta memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya
kepada anak-anak tersebut dalam batas-batas yang
wajar; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama dan oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim tingkat banding dan putusan majelis hakim tingkat pertama dalam hal ini harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi mengenai nafkah untuk dua orang anak tersebut, majelis hakim tingkat pertama memberi pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari dua orang anak tersebut berkewajiban untuk memberi biaya *hadhanah* dan nafkah anak menurut kemampuannya sampai anak itu dewasa atau mampu mengurus diri sendiri; hal mana sesuai maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;-----
- 2 Bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam repliknya menyatakan bersedia memberikan nafkah untuk dua orang anak tersebut namun besarnya biaya nafkah tidak ditentukan karena sudah merupakan kewajiban;-----
- 3 Bahwa berdasarkan alat bukti T-1 yang berupa bukti penghasilan Tergugat Rekonvensi (*salary slip*) yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, terbukti bahwa

Hal. 17 dari 25 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp

5.026.000,00 (lima juta dua puluh enam ribu rupiah);----

4 Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan bila dihubungkan dengan bukti penghasilan Tergugat Rekonvensi terlalu besar, karena jumlahnya melebihi separuh penghasilan Tergugat Rekonvensi;-----

5 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jumlah nominal nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi untuk dua orang anaknya sampai mereka dewasa dan mandiri melalui Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;-----

6 Bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama dan oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim tingkat banding dan putusan majelis hakim tingkat pertama dalam hal ini harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *kiswah*, majelis hakim tingkat pertama memberi pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1 Bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dikatakan bila perkawinan putus karena talak maka suami wajib memberi nafkah *iddah* dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:-----

Artinya:“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”;

- 3 Bahwa oleh karena perkara perceraian ini diajukan atas kehendak suami, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi, dan dari fakta dalam persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi berbuat nusyus, maka kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi;-----
- 4 Bahwa berdasarkan alat bukti T-1 tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi, majelis berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi terlalu besar, sedangkan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi, majelis berpendapat terlalu kecil, oleh karenanya majelis memutuskan besarnya nafkah *iddah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);-----
- 5 Bahwa oleh karena perkara perceraian ini atas kehendak suami (Tergugat Rekonvensi), maka berdasarkan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi wajib memberi *mut'ah* (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil

Hal. 19 dari 25 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i yang berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah

ayat 241 yang berbunyi:-----

Artinya: "Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak *mut'ah* dengan cara *ma'ruf* atas orang-orang yang bertaqwa";-----

6 Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut *mut'ah* dan *kiswah* kepada Tergugat Rekonvensi, berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk *mut'ah* dan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk *kiswah*;-----

7 Bahwa atas tuntutan *mut'ah* dan *kiswah* tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);-----

8 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* dan *kiswah* tidak terjadi kesepakatan, maka terlebih dahulu majelis mengutip pendapat ahli fiqih dalam tafsir Ibnu Katsir Juz I, halaman 641 dalam hal *mut'ah* yang berbunyi: -----

:

.

Artinya : " Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila suami isteri tidak ada kesepakatan dalam hal nilai *mut'ah*, maka *mut'ah* harus ditetapkan sebesar 1/2 dari Mahar Mitsil; sementara pendapat Imam Syafe'i yang baru (Qaul Jadid), dinyatakan bahwa suami tidak dapat dipaksakan untuk memberikan *mut'ah* dengan ketentuan yang pasti, melainkan cukuplah didasarkan kepada nilai *mut'ah* yang paling kecil dan lebih disenangi nilai *mut'ah* tersebut paling sedikit cukup untuk memenuhi perlengkapan sholat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa berdasarkan jawaban kesanggupan Tergugat Rekonvensi sendiri dalam hal *mut'ah* dan *kiswah*, sementara *mut'ah* adalah pemberian dari suami yang akan menceraikan isterinya secara sukarela dan layak, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis berpendapat bahwa besarnya *mut'ah* dan *kiswah* yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi cukuplah merujuk kepada kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut yaitu sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

10 Bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama dan oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim tingkat banding dan putusan majelis hakim tingkat pertama dalam hal ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan atau kasasi, majelis hakim tingkat pertama memberi pertimbangan yang pada pokoknya bahwa terhadap petitum ini harus dinyatakan tidak diterima, karena petitum tersebut kabur (*obscur libel*) karena tidak di dukung oleh posita; dan majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut; dan oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim tingkat banding dan putusan majelis hakim tingkat pertama dalam hal ini harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 jo Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu ditambahkan pertimbangan dan amar yang berupa perintah kepada Panitera Pengadilan Agama

Hal. 21 dari 25 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat untuk mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana perkawinan ini dahulu dicatat dan Termohon bertempat tinggal, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, di mana Pemohon sekarang bertempat tinggal, selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perceraian ini terjadi guna dilakukan pencatatan pada daftar yang tersedia untuk itu; -----

Menimbang, bahwa oleh sebab nafkah *iddah*, *kiswah* dan *mut'ah* mempunyai hubungan hukum yang melekat pada perceraian maka harus diputus lebih dahulu dari pada amar mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, dan dengan demikian maka tata urutan amar putusan majelis hakim tingkat pertama harus diperbaiki; -----

Dalam Memori dan Kontra Memori Banding.

Menimbang bahwa, Pembanding pada tanggal 18 Oktober 2011 telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa **menurut Pembanding**, Terbanding telah terbukti berbuat *nusyuz*, yakni Terbanding telah selingkuh dengan laki-laki bernama Adi; terhadap **keberatan ini** majelis hakim tingkat banding menambah pertimbangan sebagai berikut:-----
 - bahwa **secara kebahasaan**, *nusyuz* (Ar. *an-nusyuz*; dari akar kata *an-nasyz* atau *an-nasyaaz* yang berarti "tempat tinggi") berarti "sikap tidak patuh dari salah seorang di antara suami dan isteri", atau "perubahan sikap suami atau isteri". Dalam pemakaiannya, arti kata *an-nusyuz* ini kemudian berkembang menjadi "*al-'ishyaan*" yang berarti "durhaka", alias tidak patuh. Kata negasinya adalah *al-qunuut* yang berarti "selalu patuh". Menurut Manzhur (630 H/1232 M – 711 H/1311 M), ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linguistik Arab, dalam Ibn kitabnya, *Lisan al-'Arab* (Ensiklopedi Bahasa Arab), mendefinisikan *an-nusyuuuz* sebagai "rasa kebencian salah satu pihak (suami atau isteri) terhadap pasangannya". Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili, guru besar ilmu fikih dan usul fikih di Universitas Damaskus, mengartikan *an-nusyuuuz* sebagai "ketidakpatuhan salah satu pasangan suami-isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya"; -----

- bahwa yang perlu dicatat, adalah nusyus fenomenanya berawal dari salah satu pasangan suami-istri (pasutri) yang merasa tidak puas, tidak senang, atau bahkan benci terhadap pasangannya. Apabila terjadi ketidaksenangan atau kebencian dari kedua belah pihak secara bersamaan, maka fenomena semacam itu tidak lagi disebut sebagai *an-nusyuuuz*, melainkan *as-syiqaaq* (perselisihan, percekcoakan, dan permusuhan);-----
- bahwa Pembanding dan Terbanding ternyata sejak tahun 2007 sampai saatnya mengajukan permohonan ke pengadilan agama telah terjadi percekcoakan terus-menerus bahkan telah terjadi tuduh menuduh bahwa salah satu pihak melakukan selingkuh, yang mana Pembanding menuduh Terbanding melakukan selingkuh dengan PRIA (teman Terbanding semenjak SMA), sedangkan Terbanding menuduh Pembanding melakukan hubungan dengan WANITA (karyawan sekerja Pembanding). Sesuai dengan kriteria di atas, perkara a quo bukan lagi dikategorikan nusyus melainkan sudah termasuk kasus *syiqaaq*;-----
- Bahwa perkara yang diajukan a quo karena bukan termasuk nusyus, melainkan *syiqaaq*, maka harus diterapkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Hal. 23 dari 25 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jika terjadi perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, b. memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, c. melunasi mahar yang masih terhutang, d. memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;-----

2 Bahwa menurut **Pembanding**, yang berhak memelihara dan mengasuh dua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 tersebut adalah **Pembanding**; **keberatan ini** tidak dapat dibenarkan; dalam hal ini majelis hakim tingkat banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut:-----

- bahwa **hadhanah anak** pada hakikatnya harus dibedakan menjadi dua, yaitu *hadanah* yang bersifat *legal custody*, yakni pemeliharaan anak secara penuh menurut hukum; dan *hadhanah* yang bersifat *fisical custody*, yakni pemeliharaan atas anak yang secara fisik belum mampu memenuhi dan merawat kebutuhannya sendiri secara fisik karena masih dalam masa anak-anak yang pada umumnya di bawah 12 tahun; -----
- bahwa pemeliharaan anak secara utuh sesuai hukum yang berlaku (*legal custody*) adalah menjadi hak dan tanggung jawab bersama ayah dan ibunya; -----
- bahwa oleh sebab **hadhanah** secara *fisical custody* atas dua orang anak tersebut diperselisihkan antara ayah dan ibu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keputusannya semata-mata demi kepentingan terbaik anak;

- bahwa oleh sebab masing-masing orang tua, baik Pembanding maupun Terbanding, mempunyai potensi dan hak serta lebih mampu dari pihak lain sebagai pemegang *hadhanah*, maka Pengadilan harus memilih orang tua mana yang lebih dominan bagi kepentingan anak untuk disertai tanggung jawab sebagai pemegang hadanah tanpa mengenyampingkan hak dan tanggung jawab orang tua yang lain untuk memberikan kasih sayangnya dan memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya bagi kepentingan anak-anak tersebut; -----
- bahwa terhadap dua orang anak tersebut sebelum Pembanding mengajukan perkara *a quo* seluruh kegiatan mengurus anak dilakukan oleh Pembanding bersama Terbanding, dan perkembangan dua orang anak tersebut sangat baik;-----
- bahwa demi kepentingan dua orang anak tersebut, majelis hakim tingkat banding memandang siapakah yang dominan untuk pemeliharaan anak dalam meningkatkan perkembangan baik fisik maupun mental anak;-----
- bahwa dua orang anak tersebut belum mumayiz dan masih memerlukan kasih sayang dari seorang ibu. Majelis hakim tingkat banding menilai untuk pemeliharaan dua orang anak tersebut yang paling dominan adalah ibu kandungnya. Walaupun ada tindakan seorang ibu yang kurang baik, namun ia tidak akan memperlihatkan pada anaknya serta ia tidak rela anaknya menjadi seorang yang buruk dan tercela, disinilah naluri seorang ibu berkata bahwa ia akan mendidik anaknya menjadi orang baik. Berdasarkan hal itu majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa

Hal. 25 dari 25 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan (*hadhin*) yang paling baik dan tepat untuk anak yang belum mumayiz adalah diserahkan kepada Terbanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa, Terbanding pada tanggal 4 November 2011 telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyetujui dan memberi penilaian bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan oleh karenanya mohon putusan tersebut dikuatkan dengan menolak keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Terbanding tersebut, majelis hakim tingkat banding memberi pertimbangan bahwa pendapat Terbanding dapat dibenarkan dan oleh karenanya putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut harus dikuatkan sebagaimana telah dipertimbangkan:-----

Dalam Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;-----

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan menambahkan dan memperbaiki pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, dan oleh sebab tidak ternyata bahwa majelis hakim tingkat pertama salah menerapkan hukum dan/atau lalai dalam menerapkan hukum, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 343/Pdt.G/2011/PAJB, tanggal 26 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1432 H, harus dikuatkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki dan menambah amar putusan yang selengkapnya tersebut di bawah ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;-----

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 343/Pdt.G/2011/PAJB, tanggal 26 Juli 2011 M. Bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1432 H, dengan memperbaiki dan menambah amar mengenai pengiriman salinan penetapan sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut :-----

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian; -----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirim salinan penetapan tentang terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, di mana dahulu akad nikah dicatatkan dan Termohon bertempat tinggal; dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, di mana Pemohon bertempat tinggal;-----

Hal. 27 dari 25 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2011/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menolak permohonan Pemohon selainnya;-----

Dalam Rekonvensi

1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; -----

2 Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMBANDING) untuk memberi kepada Penggugat Rekonvensi (TERBANDING), berupa:-----

a **Nafkah dan kiswah** selama masa *iddah* tiga bulan yang seluruhnya berjumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan

b **Mut'ah** berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

yang harus dibayar tunai kepada Penggugat Rekonvensi di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada saat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak; -----

3 Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hadanah atas dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1 lahir tanggal 26 Agustus 2005 dan ANAK 2 lahir tanggal 28 Agustus 2006;

4 Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dua orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;-----

5 Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk melindungi hak-hak ANAK 1 dan ANAK 2 guna mendapatkan kasih sayang dan hak-hak lainnya sebagai anak dari ayahnya dengan memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya serta memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya kepada anak-anak tersebut dalam batas-batas yang wajar; ----

6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya *hadhanah* (biaya pemeliharaan) dua anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri atau berumur 21 tahun; -----

7 Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selainya tidak dapat diterima;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1433 H., oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. A Mukti Arto, S.H., M. Hum.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Sidqi Ghozali, M.H.,** dan **Drs. H. Busri Harun, S.H., M. Ag.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Nastiti Dewi, S.H.,** sebagai Panitera Sidang, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Anggota, ttd. Drs. H. M. Sidqi Ghozali, M.H.,	Ketua Majelis, ttd. Drs. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.
Hakim Anggota, ttd.	

Hal. 29 dari 25 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Busri Harun, S.H., M. Ag.	
	Panitera Sidang, ttd. Nastiti Dewi, S.H.

Perincian biaya:

1.	Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2.	Meterai	Rp	6.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
	J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Wakil Panitera,

Drs. Ach. Jufri, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 31 dari 25 hal Putusan No. 124/Pdt.G/2011/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)